

KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Temmy Wijaya, Diky Zehru Zain & Khairul Anam
Universitas Nurul Jadid Paiton
Email; T3mmywijaya@gmail.com

Abstrak;

Artikel ini mengkaji tentang hak kekayaan intelektual secara hukum. Bagaimana kedudukan hak kekayaan intelektual dalam system hukum nasional. Dalam sitem hukum nasional, HKI telah memiliki payung hukum yang kuat sebagai bentuk pengakuan Negara dan pemerintah terhadap kreativitas anak bangsa. Perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi HKI di Indonesia ialah UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Hak Merk. Sedangkan perlindungan varientas baru tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000, Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 dan Desain industry di atur dalam UU No. 31 tahun 2000.

Kata Kunci: *Kedudukan, HKI, dan Hukum Nasional*

A. Latar Belakang

Istilah Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak yang timbul karena hasil kreasi intelektualitas seseorang. Hal kreasi intelektualitas ini memiliki nilai ekonomi, sehingga mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum dari Negara. Memiliki nilai ekonomi karena produk intelektualitas memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersbut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

Inovasi dan hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang mendapatkan perlindungan hukum penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatkan.

Keuntungan yang dapat diperoleh hasil kreasi dan inovasi atau karya intelektual seperti buku, sastra, seni musik dan lain-lain secara ekonomis akan mendapatkan berupa pembayaran royalti dan *technical fee*. Melalui imbalan ataupun pengakuan kreasi, karya, karsa dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, di harapkan bisa menjadi sarana membangkitkan motivasi dan semangat minat untuk mendorong lahirnya ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.¹

Wujud pengakuan dan perlindungan negara terhadap hasil karya para intelektual ialah lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI, walaupun secara historis lahirnya undang-undang itu sebagai konsekwensi logis karena Indonesia sebagai anggota Internasional TRIP's (*agreement on trade related aspects of intellectual property rights*) yang sudah diakomodir dalam UU.No.14 Tahun 2001 bahwa hasil karya dan pemikiran para intelektual adalah harta kekayaan².

¹ Mastur, "Perlindungan hukum hak dan kekayaan intelektual dibidang paten", (jurnal ilmiah ilmu hukum QISTI, vol. 6 No. 1 januari 2012) hlm 65-66

² Mushafi, *Aspek Hukum Dalam Kegiatan-Kegiatan Ekonomi*, (Probolinggo; Pustaka Nurja, 2019), hlm 93

Oleh karena itu menurut Mushafi, pengembangan sistem HKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (*legal approach*) tetapi juga teknologi dan bisnis (*business and technological approach*) dan sistem perlindungan yang baik terhadap HKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut³.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN HKI

Secara defenitif HKI dapat dipahami sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI di kategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adany pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat di nikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.⁴

HKI sendiri mmenurut David Bainbridge dikatakan "*thant area of law which concerns legal rights associated with creative ef- fort or commercial reputation and goodwill*". Konsepsi yang di kemukakan oleh david ini nampaknya sangat kental dengan pendekatan hukum. Hal ini logis saja sebab mengkaji masalah

³ *Ibid*

⁴ Budi agus riswandi dan M Syamsuddin, *hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*, (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 31

HKI pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum, terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya *intellectual*.⁵

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda imateril. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak bukanlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistic dan mampu memproses informasi secara stimulan.⁶

Demikian hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi juga dirumuskan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Kemampuan untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal

⁵⁵ Budi agus riswandi dan M Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, hlm 32

⁶ H.OK. Saidin, S.H., M.Hum. aspek *hukum kekayaan intelektual (intellectual property rights)* PT Rajagrafindo persada : Jakarta, 2006 hal. 9-10

linguistis, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan dari belahan otak kiri.⁷

Hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, salah satu diantara kategori itu pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁸

2. Klasifikasi HKI

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual dapat di kategorikan kedalam 2 kelompok sebagai berikut:⁹

- a. Hak cipta (*copy rights*). Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu : hak cipta dan hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*).
- b. Hak milik , perindustrian (*industrial property rights*). Hak atas kekayaan perindustrian dapt diklasifikasikan lagi menjadi:¹⁰
- c. *Patent* (paten)
- d. *Utility models* (model dan rancang bangun) atau dalam hokum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (simple patent);

⁷H.OK. Saidin, *Ibid*, hlm 9-10

⁸ Kartini muljadi dan gunawan widjaja, "*Seri Hukum Harta kekayaan : kebendaan pada umumnya*", kencana : Jakarta, 2003 hal. 7

⁹H.OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm 13

¹⁰ *Ibid*, hlm 14

- e. *Industrial design* (desain industri). Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹¹
- f. *Trade merk* (merek dagang). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹² Contoh : Kecap Cap Bangau;
- g. *Trade name* (nama niaga atau nama dagang)
- h. *Indiccaton of source or applation of origin* (sumber tanda atau sebutan asal).
- i. WTO dalam kesepakatan TRIPS menambahkan 2 macam hak atas, yaitu :
- 1.** Perlindungan varientas (*varieties of plants protection*). Adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh

¹¹Mashoedah,MT. pengenalan *HKI (hak kekayaan intelektual)*, (Universitas negeri Yogyakarta : Yogyakarta, 2015) hlm 4

¹²*Ibid*, hlm 3

Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (didaftarkan ke Departemen Pertanian).¹³

2. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integretted circuit*).¹⁴ Adalah kreasi berupa rancangan tata letak tiga dimensi dari suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalam terdapat berbagai elemen sekurang-kurangnya elemen aktif yang saling berkaitan dibentuk terpadu dalam bahan semikonduktor .¹⁵

3. Kedudukan HKI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dengan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam persetujuan TRIPS.¹⁶ Adapun perangkat UU HAKI Indonesia, yakni:

- a. Hak cipta diatur dalam UU No 19 tahun 2002;
- b. Paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2001;

¹³Mashoedah, *pengenalan HKI (hak kekayaan intelektual)*, hal. 5

¹⁴Aji wicaksono, "*permasalahan klaim budaya terkait Hak kekayaan intelektual suatu bangsa*", NARADA, jurnal desain dan seni, FSDK-LMB, vol 2 edisi 1, 2015. Hal 36

¹⁵Mashoedah, *Op.Cit* hlm 5

¹⁶Direktorat jendral industry kecil menengah departemen perindustrian, (Jakarta : 2007) Hlm 4

- c. Merek diatur dalam UU No. 15 tahun 2001;
- d. Perlindungan varientas baru tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000;
- e. Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000;
- f. Desain industry di atur dalam UU No. 31 tahun 2000;
- g. Desain tata letak sirkuit terpadu di atur dalam UU No. 32 tahun 2000¹⁷

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang Indonesia telah meratifikasi 5 konvensi international dibidang hak kekayaan intelektual yaknnni sebagai berikut :

- a. *Paris convention for the of industrial property dan convention establishing the world intellectual property organization* (keputusan presiden No. 15 Tahun 1997, tentang perubahan atas keputusan presiden No. 24 tahun 1979);
- b. *Patent cooperation treaty (PCT) and regulation under the PCT* (keputusan persiden no 16 tahun 1997);
- c. *Trademark law treaty* (keputusn presiden No. 17 tahun 1997);
- d. *Berne convention for the protection of literary and artisctic works* (keputusan presiden no 18 tahun 1997);

¹⁷ H.OK. Saidin, *Aspek hukum kekayaan intelektual (intellectual property rights.)* (Jakarta; PT Rajagrafindo persada, 2006) hlm 17

- e. *WIPO copyrights treaty* (keputusan presiden No. 18 tahun 1997)¹⁸

4. Hak Cipta

Hak cipta (*copy right*) adalah hak eksklusif bagi pencita atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁹ Yang antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hak terkait dengan hak cipta. Rakaman suara dan/ atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*) misalnya seseorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.²⁰

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, "*hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip eksklusif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".²¹

Sedangkan ciptaan menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 2 tahun 2014 tentang hak cipta adalah "*setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan oleh*

¹⁸Direktorat jendral industry kecil menengah departemen perindustrian, (Jakarta : 2007) Hlm 5

¹⁹Mashoedah, *Pengenalan HKI (hak kekayaan intelektual)*, (Yogyakarta; Universitas negeri Yogyakarta, 2015), hlm 2

²⁰ Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah, *Op.Cit* hlm 6

²¹Aji wicaksono, "*permasalahan klaim budaya terkait Hak kekayaan intelektual suatu bangsa*", Narada, jurnal desain dan seni, (FSDK-LMB, vol 2 edisi 1, 2015) hlm 36

onspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, ketrampilan, dan keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata."²²

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah di alihkan.²³

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan dapat dilihat, dibaca dan didengar.²⁴

5. Hak Paten

Dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang hak paten, mendefinisikan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁵

Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu terbatas, dan

²²*Ibid*

²³Undang-undang HKI hak kekayaan intelektual, (Jakarta; Sinar Grafika, 2003) hlm 3

²⁴*Ibid*

²⁵Undang-undang HKI hak kekayaan intelektual, (Jakarta; Sinar Grafika 2003), hlm 3

tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut dalam jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas iinvensinya. Sebagai gantinya, Pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya, supaya pada saat berakhirnya perlindungan hak paten, informasi yang berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun.²⁶

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.²⁷

Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.²⁸

6. Hak Merek

Menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mendefinisikan merrek adalah tanda yang berupa huruf-huruf, angka, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-

²⁶ Ahmadi miru, *Hukum merek: cara mudah mempelajari Undang-undang merek*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2005) hlm 7

²⁷*Ibid*

²⁸Ahmadi miru, *Op.Cit*, hlm 7

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁹

Merek sebagaimana di atur dalam undang-undang merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakana dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.³⁰

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hakatas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang didaftarkan dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³¹

Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni pemberian izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.³²

Secara umum, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beitikad tidak

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ahmadi miru, *Ibid*, hlm 11

³¹ Ahmadi miru, *Op.Cit*, hlm 12

³² *Ibid*

baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain.³³

Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.³⁴

Sejauh ini pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berjumlah 450 orang. Dibandingkan dengan yang ada di beberapa negara yang telah maju. Direktorat Jenderal HaKI merupakan institusi yang relatif masih muda/naru. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi seandainya dalam pelaksanaan tugasnya, masih dijumpai berbagai macam kendala. Walaupun demikian, melalui berbagai program pelatihan yang intensif telah ada beberapa staf yang memiliki pengetahuan yang

³³ *Ibid*, hlm 13

³⁴ Hak kekayaan intelektual (HaKI), "*kebijakan pemerintah dalam perlindungan HKI dan liberalisasi perdagangan jasa profesi dibidang hukum*", direktorat jendral industry kecil menengah departemen perindustrian, Jakarta, 2007, hal. 5

cukup memadai guna mendukung peningkatan sistem hak kekayaan intelektual sebagaimana diharapkan.³⁵

Perlu pula kiranya dikemukakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, sejak Januari 2000, pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan di Kantor-kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Kantor-kantor Wilayah akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal HaKI untuk diproses lebih lanjut. Di samping itu, pada saat ini, dengan bantuan World Bank sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem otomasi di Direktorat Jenderal HaKI yang diharapkan dapat lebih menunjang proses administrasi dimaksud.³⁶

³⁵*Ibid*

³⁶*Ibid*

C. Penutup

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan lain-lain. Karya-karya intelektual ini dalam menghasilkan membutuhkan tenaga, waktu serta biaya sehingga HKI perlu dilindungi. HKI diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu hak cipta dan hak perindustrian. HKI memiliki sifat diantaranya adalah mempunyai jangka waktu terbatas, bersifat eksklusif dan mutlak, dan bersifat hak mutlak. Adapun perangkat peraturan perundang-undangann mengenai HKI yaitu: Hak cipta diatur dalam UU No 19 tahun 2002, hak Paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2001, hak Merek diatur dalam UU No. 15 tahun 2001, Perlindungan varientas baru tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000, Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 dan Desain industry di atur dalam UU No. 31 tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, 2004, *Hak Kekayaan intelektual*, suatu pengantar, Bandung : PT alumni
- Riswandi, Budi agus dan M.Syamsudin. 2004.*hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*, Jakarta : PT rajagrafindo persada
- Saidin, H,OK. 2006.. *Aspek hukum kekayaan intelektual (intellectual property rights)*, Jakarta : PT Rajagrafindo persada
- Muljia, Kartini muljadi dan widjaja, gunawan., "*seri hokum harta kekayaan : kebendaan pada umumnya*", Jakarta : kencana MT, Mashoedah., 2015,*pengenalan HKI (hak kekayaan intelektual)*, Yogyakarta : universitas negeri Yogyakarta
- Wicaksono, Aji., 2015,"*permasalahan klaim budaya terkait Hak kekayaan intelektual suatu bangsa*", NARADA, jurnal desain dan sni, FSDK-LMB, vol 2
- Undang-undang HKI hak kekayaan intelektual, 2003 . Cet 1 jakarta : sinar grafika
- Miru, Ahmadi. 2005,*Hukum merek: cara mudah mempelajari Undang-undang merek*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada;
- Mushafi, 2019. *Aspek Hukum Dalam Kegiatan-Kegiatan Ekonomi*, Probolinggo; Pustaka Nurja;
- Sofiani,Triana. 2014,"*konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka system hukum koperasi nasional*" Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember
- Hak Kekayaan Intelektual (HAKi), 2007."*kebijakan pemerintah dalam perlindungan HKI dan liberalisasi perdagangan jasa profesi dibidang hokum*",Jakarta :direktorat jendral industry kecil menengah departemen perindustrian

Yulianti, Devi. "*Restruktisasi BUMN sebagai salah satu rangka reformasi untuk mengembangkan perusahaan*", Jurnal Sosiologi, Vol. 17, No. 2

Mastur, 2012. "*perlindungan hukum hak dan kekayaan intelektual dibidang paten*", jurnal ilmiah ilmu hukum QISTI, vol. 6 No. 1